

PEMBATASAN – PENGELUARAN – DANA – KAMPANYE -- DALAM – PEMILIHAN –  
BUPATI – DAN – WAKIL – BUPATI – KAYONG – UTARA – TAHUN --  
2024

358 TAHUN 2024, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 358  
TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

**ABSTRAK :** Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; ketentuan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 311/PL.02.5/BA/6111/2/2024; bahwa sebagaimana ketentuan dimaksud perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 358 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024

- Dasar hukum keputusan ini adalah ; UU Nomor 6 Tahun 2007; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 13 Tahun 2024; PKPU 14 Tahun 2024; Kep. KPU KKU Nomor 345 Tahun 2024 Kep. KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Kep. KPU KKU Nomor 346 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 23 September 2024;
- Lampiran: 2 hlm.